



PUTUSAN

Nomor : 1567/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 17 Juli 2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1567/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 09 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259 /30 / VII / 2006 Tanggal. 10 Juli 2006;
2. Setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK umur 15 bulan yang sekarang ikut dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Januari tahun 2008, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang telah hidup berpisah selama 7 bulan, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat;
5. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah diajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/30/VII/2006 Tanggal. 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri. dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal Kabupaten Kediri

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Ayah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga karena lebih mementingkan kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Kediri

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, semula rukun dan harmonis, namun sekarang telah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat lebih banyak mementingkan diri sendiri dibanding urusan Keluarga, seperti sering keluar rumah dengan tanpa adanya tanggung jawab sebagaimana seorang suami;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya karena sudah tidak mencintai Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus halaman 248 sebagai berikut:

Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1429 Hijriyah oleh kami **Drs. H.A. MUZAKKI, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. MARWIYAH, SH.MH.** dan **Drs. SYAMSUL AZIZ, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **M. SAFI'I, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. H.A. MUZAKKI, MH.



-
Dra. Hj. MARWIYAH, SH.MH.

TTD

2.

-
Drs. SYAMSUL AZIZ, MH.

PANITERA
PENGANTI,

||

np105704 RW.02 Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang,
sebagai "Pemohon"

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan S.1, tempat
kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai "Termohon;"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2012
yang didaftarkan di Kepaniteraan Penga